BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong perlu disusun perencanaan pembangunan gampong yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perecanaan Pembangunan Desa, maka untuk memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam penyusunan rencana pembangunan gampong, perlu diterbitkan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk mengisi kekosongan Hukum dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah atau Qanun sebagai mana tersebut di atas perlu terlebih dahulu ditetapkan kedalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat BPMG adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar.
5. Bagian Pemerintahan Gampong adalah Bagian Pemerintahan Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
8. Pemerintah Gampong adalah keuchik dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Tuha Peut adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
10. Kader Pembangunan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah warga gampong terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan di gampong dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.
11. Setrawan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
12. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama Keuchik.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun meningkatkan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pegampongan dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun yang membuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

17. Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKPG adalah dokumen perencanaan gampong untuk peride 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMG.
18. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat DU RKPG adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan gampong yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik APBN, APBD Provinsi, APBD, APBG, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuhapeut, dan ditetapkan dengan peraturan gamnpong.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat LPMG adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
22. Musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang selanjutnya disingkat musrenbanggam adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan gampong (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan gampong dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di gampong 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
23. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II
KLASIFIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan gampong disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Gampong bersama dengan masyarakat sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme musrenbang gampong.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Pembangunan Masyarakat Gampong (KPMG) dan Kader Pembangunan Masyarakat Gampong (KPMG).
(3) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.
(4) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga), diklasifikasi menjadi :
    a. RPJMG; dan
    b. RKPG.

BAB III
RPJMG DAN RKPG

Pasal 3

(1) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan Qanun Gampong.
(3) Qanun Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Keuchik dilantik.

Pasal 4

(1) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 3 ayat (1), merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan keuchik terpilih.
(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan gampong, strategi pembangunan gampong, dan program kerja gampong.
(3) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi pedoman dalam penyusunan RKPG.

Pasal 5

(1) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, merupakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMG.
(2) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 6

RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Pasal 5, memuat kebijakan ekonomi gampong, prioritas dan sasaran pembangunan gampong, rencana kerja yang berupa program dan kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Gampong maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
TUJUAN RPJMG DAN RKPG

Pasal 7

RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 bertujuan untuk :

a. mewujudkan perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di gampong;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di gampong; dan
d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di gampong.

Pasal 8

RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 6 bertujuan untuk :

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong (DU-RKPG) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah; dan

b. menyiapkan DU-RKPG tahunan untuk dianggarkan dalam APBG, APBD, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB V
TUJUAN, PRINSIP DAN KAIDAH PENYUSUNAN RPJMG

Bagian Kesatu
Tujuan Penyusunan

Pasal 9

(1) Tujuan penyusunan RPJMG adalah:
   a. merumuskan rencana pembangunan gampong yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
   b. merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan gampong;
   c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
   d. meningkatkan peran serta masyarakat di gampong dalam proses pembangunan.
(2) Tujuan penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijadikan dasar dan pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun RPJMG.

Bagian Kedua
Prinsip Penyusunan

Pasal 10

(1) Penyusunan RPJMG dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :
   a. lengkap artinya RPJMG mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan gampong;
   b. cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
   c. sistematis artinya RPJMG disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
   d. partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; dan
   e. keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJMG.
(2) Dalam menyusun RPJMG, pemerintah gampong tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi terhadap RPJMG.

Bagian Ketiga
Kaidah Penyusunan

Pasal 11

Kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh pemerintah gampong dalam menyusun RPJMG adalah :

a. RPJMG sebagai proses pemikiran strategis;
b. RPJMG sebagai proses berkelanjutan; dan
c. RPJMG sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis.

Pasal 12

(1) RPJMG merupakan dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan gampong yang diwujudkan dalam bentuk rumusan pemikiran strategis.
(2) Berdasarkan proses dan rumusan pemikiran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong merumuskan :
    a. tujuan dan sasaran pembangunan gampong;
    b. arah pembangunan gampong yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat;
    c. kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien;
    d. kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia;
    e. cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan; dan
    f. alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan gampong.
(3) Dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    a. harus konsisten dengan visi dan misi keuchik terpilih;
    b. harus sesuai dengan kaidah penyusunan rencana pembangunan, spesifik dan terukur;
    c. harus dapat diterima oleh masyarakat, realistis dan jelas kerangka waktunya; dan
    d. harus sesuai dengan kemampuan gampong untuk melaksanakannya.

Pasal 13

(1) Dalam menyusun dan melaksanakan RPJMG pemerintah gampong harus memperhatikan proses keberlanjutan.
(2) Proses keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah gampong;
    b. memasyarakatkan dan mengkonsultasikan RPJMG secara berkelanjutan;
    c. menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan
    d. melakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 14

(1) Dalam menyusun RPJMG pemerintah gampong harus berdasarkan sistematika dan sesuai dengan tahapan.
(2) Sistematika RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. BAB I Tentang Pendahuluan, memuat :
        1. Latar Belakang;
        2. Dasar Hukum; dan
        3. Pengertian.

b. BAB II Tentang Profil Gampong, memuat :
   1. Kondisi Gampong, mencakup :
      a) Sejarah Gampong;
      b) Demografi;
      c) Keadaan Sosial; dan
      d) Keadaan Ekonomi.
   2. Kondisi Pemerintahan Gampong, mencakup :
      a) Pembagian Wilayah Gampong; dan
      b) Struktur Organisasi Pemerintah Gampong.

c. BAB III Tentang Potensi Dan Masalah, memuat :
   1. Potensi; dan
   2. Masalah.

d. BAB IV Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, memuat :
   1. Visi dan Misi;
   2. Kebijakan Pembangunan, mencakup:
      a) Arah Kebijakan Pembangunan Gampong;
      b) Potensi dan Masalah;
      c) Program Pembangunan Gampong;dan
      d) Strategi Pencapaian.

e. BAB V Tentang Penutup, mencakup :
   1. Kesimpulan; dan
   2. Rekomendasi.

f. Lampiran, memuat :
   1. Matrik RPJMG
   2. Peta Sosial Gampong;
   3. Kalender Musim;
   4. Diagram kelembagaan;
   5. Tabel data potensi, masalah, pengelompokkan masalah, perioritas masalah dan tindakan pemecahan masalah; dan
   6. BA Musyawarah Gampong
   7. Daftar Hadir Musrenbanggam
   8. Keputusan Tim Perumus/Tim 11.

BAB VI
PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RPJMG

Bagian Kesatu
Musrenbanggam

Pasal 15

(1) Keuchik bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJMG dan RKPG.
(2) Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam forum musrenbanggam.
(3) Peserta forum musrenbanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
   a. Tim Penyusun RPJMG (Tim 11) dan RKPG;
   b. Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM;
   c. Wakil kelompok perempuan;
   d. Wakil masyarakat miskin;
   e. Pengurus lembaga kemasyarakatan gampong; dan
   f. Unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

(4) Hasil Musrenbanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar rumusan rancangan akhir RPJMG.
(5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), disusun oleh Tim Penyusun RPJMG/Tim 11.

Bagian Kedua
Tim Penyusun RPJMG

Pasal 16

(1) Jumlah anggota Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) paling sedikit 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas :
a. Keuchik;
b. Sekretaris Gampong;
c. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
d. Kepala Urusuan Pemerintahan;
e. Kepala Urusan Kemasyarakatan;
f. Tuha Peut;
g. Ketua LPMD;
h. KPMG Laki laki;
i. KPMG Perempuan;
j. Tokoh Masyarakat; dan
k. Tokoh Pemuda.
(2) Dalam hal belum terbentuk LPMD, anggota tim yang berasal dari pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digantikan oleh wakil dari pengurus organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di gampong yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 17

(1) Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG.
(2) Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
a. sosialisasi;
b. pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; dan
c. pemilihan anggota Tim Penyusun.
(3) Dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah gampong berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan mengenai :
a. rencana penyusunan RPJMG;
b. proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJMG;
c. rencana pembentukan Tim Penyusun RPJMG, meliputi :
1. jumlah anggota Tim Penyusun;
2. unsur yang akan dimasukan dalam susunan keanggotaan Tim Penyusun; dan
3. tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun.
d. Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJMG.
(4) Dalam melakukan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah gampong adalah :
a. mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJMG;
b. memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun;

c. mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun; dan
d. menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.

(5) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG.

Bagian Keempat
Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG

Pasal 18

(1) Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5), diselenggarakan oleh pemerintah gampong.
(2) Kegiatan penyelenggaraan rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan dan pelaksanaan rapat.
(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dilakukan Pemerintah Gampong adalah :
a. menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
b. persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan; dan
c. penyampaian surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
(4) Pelakanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
a. rapat dipimpin oleh Keuchik;
b. pembahasan susunan acara rapat;
c. penetapan anggota Tim Penyusun RPJMG dengan Keputusan Keuchik; dan
d. proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
(5) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit mencakup :
a. pembukaan rapat oleh Keuchik;
b. penjelasan materi rapat meliputi :
1. penjelasan proses penyusunan RPJMG;
2. penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJMG;
3. penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun;
4. penjelasan ketentuan pembantukan Tim Penyusun RPJMG dan materi lain yang sejalan pokok bahasan rapat;
5. proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJMG;
6. proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJMG yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila nusyawarah dimaksud tidak berhasil maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Tim Penyusun RPJMG

Pasal 19

(1) Keuchik karena jabatannya adalah penanggung jawab dan koordinator Tim Penyusun RPJMG, bertugas dan bertanggung jawab :
a. memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJMG;
b. memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
c. melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJMG;
d. menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
e. mengundang anggota Tim Penyusun RPJMG;
f. memimpin rapat Tim Penyusun RPJMG;

g. menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RPJMG;
h. menugaskan KPMG dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan gampong (minimal dengan 3 alat kaji yaitu yaitu kajian potensi masalah dengan sketsa gampong, kajian potensi masalah dengan kalender musim dan kajian potensi masalah dengan diagram kelembagaan);
i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMG; dan
j. memastikan tersusunnya Rancangan RPJMG.

(2) Sekretaris Gampong karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun RPJMG, bertugas dan bertanggung jawab :
a. mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat Tim Penyusun RPJMG;
b. membantu Keuchik mengelola rapat Tim Penyusun RPJMG;
c. memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMG;
d. memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJMG.

Bagian Keenam
Masa Tugas Tim Penyusun RPJMG

Pasal 20

Masa tugas Tim Penyusun RPJMG terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Keuchik tentang Penetapan Tim Penyusun RPJMG sampai dengan ditetapkannya Qanun Gampong tentang RPJMG.

Bagian Ketujuh
Asistensi Penyusunan RPJMG

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJMG dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJMG dibimbing dan dibantu oleh Tim Asistensi Tingkat Daerah dan Tingkat Kecamatan.
(2) Tim Asistensi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparat Pemerintah Daerah yang berkompeten, Setrawan Daerah, dan pihak lain yang berkompeten.
(3) Tim Asistensi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas aparat Pemerintah Kecamatan yang berkompeten, setrawan kecamatan, dan pihak lain yang berkompeten.
(4) Tim Asistensi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Tim Asistensi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMG DAN RKPG

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJMG

Pasal 22

(1) Penyusunan RPJMG dilakukan melalui kegiatan :
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelembagaan.

(2) Kegiatan penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di gampong.

Pasal 23

(1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. menyusun jadwal dan agenda;
   b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang gam;
   c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
   d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
(2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, secara berurutan ditetapkan sebagai berikut :
   a. pendaftaran peserta
   b. pemaparan keuchik atas prioritas kegiatan pembangunan di gampong
   c. pemaparan keuchik atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya
   d. pemaparan keuchik atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJMG
   e. penjelasan keuchik mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di gampong
   f. penjelasan koordinator musrenbang yaitu ketua LPMD atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
   g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat gampong dan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain : Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah dan Kepala Dusun;
   h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat gampong dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan;
   i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi oleh peserta;
   j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan gampong; dan
   k. penetapan daftar nama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang gampong untuk menghadiri musrenbang kecamatan.
(3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil Musrenbanggam.
(4) Pemasyarakatan hasil Musrenbanggam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran dan sejenisnya.

Pasal 24

Kegiatan penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
a. masukan;
b. proses;
c. hasil; dan
d. dampak.

Pasal 25

(1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan.

(2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masukan, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan.
(3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui :
   a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga,
   b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, APBD dan APBG, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJMG dan
   c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMG, indikasi program pembangunan di gampong, RKPG, DU RKPG, Berita Acara Musrenbang Gampong (RPJMG/RKPG), dan rekapitulasi rencana program pembangunan gampong.
(4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, melalui :
   a. Qanun Gampong tentang RPJMG;
   b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Gampong (DU-RKPG); dan
   c. Keputusan Keuchik tentang RKPG.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPG

Pasal 26

Penyusunan RKPG bertujuan untuk :
a. menjabarkan RPJMG dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun,
b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi gampong,
c. menetapkan program dan kegiatan prioritas, dan
d. menetapkan kerangka pendanaan.

Pasal 27

(1) Penyusunan RKPG dilakukan oleh Tim Penyusun RKPG,
(2) Pembentukan Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPG yang diselenggarakan oleh Keuchik,
(3) Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik,
(4) Jumlah anggota Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling sedikit 13 (tiga belas) orang, terdiri atas :
   a. Keuchik;
   b. Sekretaris Gampong;
   c. Paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari LPMD;
   d. Paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari PKK;
   e. Paling sedikit 2 (dua) orang wakil dari KPMD;
   f. Paling sedikit 2 (dua) orang kepala dusun; dan
   g. Paling sedikit 3 (tiga) orang wakil masyarakat dan diantaranya paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
(5) Dalam menyusun RKPG, Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada matrik yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati.

Pasal 28

(1) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan :
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pemasyarakatan.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pembentukan Tim Penyusun RKPG yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(3) Tim Penyusun RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari keuchik selaku pengendali kegiatan, sekretaris gampong selaku penanggung jawab kegiatan, LPMD selaku penggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat, tokoh agama selaku nara sumber, pengurus TP PKK gampong, KPMD selaku anggota, pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKPG.
(4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada RPJMG dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat, berupa :
   a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMG,
   b. indikasi program pembangunan gampong dari RPJMG,
   c. rencana kerja pembangunan gampong,
   d. daftar usulan rencana kerja pembangunan gampong, dan
   e. berita acara musrenbang gampong.
(5) Kegiatan pemasyarakatan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 29

(1) Kegiatan penyusunan RKPG dilakukan berdasarkan :
   a. masukan;
   b. proses;
   c. hasil; dan
   d. dampak.
(2) Masukan, Proses, Hasil dan Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

BAB VIII
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 30

Tahapan penyusunan RPJMG meliputi :
a. Persiapan
b. pengkajian keadaan gampong;
c. penyusunan rancangan RPJMG;
d. pembahaan rancangan RPJMG; dan
e. penetapan rancangan RPJMG.

Pasal 31

(1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Gampong adalah :
   a. memastikan kesiapan KPMD dan LPMD;
   b. memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan gampong;
   c. memastikan penerbitan Keputusan Keuchik tentang Penetapan Tim Penyusun RPJMG;
   d. memastikan tersedianya hasil-hasil musyawarah masyarakat gampong dan penggalian gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan gampong;
   e. menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMG;
   f. menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMG.

(2) Keputusan Keuchik dan jadwal serta agenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong kepada pihak yang berkepentingan/terkait.

Pasal 32

(1) Pengkajian keadaan gampong merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, permasalahan yang dihadapi gampong, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi dan dinamika masyarakat gampong;
(2) Kegiatan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh KPMD dan LPMD;
(3) Kegiatan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan method P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Gampong);
(4) Alat yang digunakan untuk pengkajian keadaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah :
    a. Peta Sosial Gampong;
    b. Kalender Musim; dan
    c. Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.
(5) Instrumen yang digunakan untuk pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) adalah "Masukan" dan "Proses" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Proses pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, adalah :
    a. memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
    b. memfasilitasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
        1. kegiatan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah;
        2. kegiatan pengkajian tindakan pemecahan masalah; dan
        3. kegiatan penentuan peringkat tindakan.
(2) Hasil kegiatan pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diwujudkan dalam bentuk :
    a. Data Potensi Gampong;
    b. Data Permasalahan; dan
    c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan

BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN RPJMG

Bagian Kesatu
Sistematika Penyusunan

Pasal 34

(1) Rancangan RPJMG terdiri atas :
    a. naskah rancangan kebijakan pembangunan gampong; dan
    b. rencana kegiatan pembangunan gampong.
(2) Naskah rancangan kebijakan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan sistematika/tata susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

(3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan :
   a. urusan/bidang/kegiatan;
   b. volume;
   c. lokasi;
   d. tahun pelaksanaan;
   e. sumber biaya; dan
   f. indikator.
(4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan.
(5) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia.
(6) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya mencakup bidang dan kegiatan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan gampong, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika.
(7) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat diantaranya mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, transmigrasi.

Pasal 35

(1) Rencana kegiatan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
(2) Rumusan rencana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Bagian Kedua
Rapat Penyusunan

Pasal 36

(1) Penyusunan Rancangan RPJMG dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun RPJMG;
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris;
(3) Keuchik dan Sekretaris Gampong karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun RPJMG;
(4) Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun RPJMG secara demokratis;
(5) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas agenda dan tata cara yang telah ditetapkan secara jelas;
(6) Agenda dan tata cara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun RPJMG;
(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJMG yang lengkap dan layak;

Pasal 37

(1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi;
(2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Gampong dan membahas hasil Rapat Komisi dan diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun RPJMG;
(3) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan gampong;
(4) Pembentukan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim Penyusun RPJMG dan kebutuhan;
(5) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dipimpin oleh Pimpina Rapat Komisi;
(6) Pimpinan Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris Pimpinan Rapat yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

Pasal 38

Hasil kegiatan Rapat Tim Penyusunan RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diwujudkan dalam bentuk dokumen rancangan awal RPJMG.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan RPJMG

Pasal 39

(1) Rancangan awal RPJMG dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Gampong.
(2) Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan Forum Musrenbang Gampong yang diselenggarakan secara khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka membahas rancangan awal RPJMG;
(3) Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
    a. Tim Penyusun RPJMG dan RKPG;
    b. Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM;
    c. Wakil kelompok perempuan;
    d. Wakil masyarakat miskin;
    e. Pengurus lembaga kemasyarakatan gampong; dan
    f. Unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
    g. Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM;
(4) Selain mengundang peserta rapat yang wajib diundang, Pemerintah Gampong juga dapat mengundang pihak lain dari unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 40

(1) Proses pembahasan Rancangan awal RPJMG difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMG dan LPMG;
(2) Agenda dan pembahasan proses Rancangan awal RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. pembukaan dan pengarahan oleh Camat;
    b. pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJMG oleh Keuchik;
    c. pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJMG oleh Tim Penyusun;

d. tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Gampong;
e. tanggapan balik Keuchik/Tim Penyusun RPJMG;
f. pembahasan oleh peserta;
g. penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbanggam;
h. penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJMG oleh Keuchik; dan
i. penutupan oleh Keuchik.

(3) Pembahasan Rancangan awal RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi;
(4) Jumlah kelompok diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
(5) Kelompok diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh pimpinan diskusi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris;
(6) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.

Pasal 41

Hasil proses pembahasan Rancangan awal RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diwujudkan dalam bentuk Rancangan Akhir RPJMG.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan RPJMG

Pasal 42

(1) Rancangan Akhir RPJMG ditetapkan dalam Forum Rapat Tuha Peut yang diselenggarakan oleh Tuha Peut dan sesuai Peraturan Tata Tertib Tuha Peut;
(2) Rapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut;
(3) Peserta Rapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. semua anggota Tuha Peut;
b. keuchik;
c. sekretaris Gampong;
d. semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Gampong;
e. anggota Tim Penyusun Rancangan RPJMG;
f. wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin;
g. pengurus Ormas dan/atau LSM; dan
h. unsur mayarakat lainnya.
(4) Rapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 43

(1) Rancangan akhir RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan dan disahkan dengan Qanun gampong;
(2) Keuchik wajib mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG kepada Tuha Peut paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Gampong dalam rangka pembahasan Rancanga (Awal) RPJMG;
(3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Tuha Peut menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG;
(4) Rapat Penetapan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Gampong tentang RPJMG diterima.

Bagian Kelima
Proses Rapat Penetapan RPJMG

Pasal 44

(1) Pembukaan dan pengantar Rapat Penetapan RPJMG dilakukan oleh pimpinan rapat;
(2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG oleh Keuchik;
(3) Setelah dilakukan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Tuha Peut menyampaikan tanggapan atas materi Rancangan Qanun Gampong tersebut;
(4) Berdasarkan tanggapan dari anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keuchik menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis.
(5) Setelah melalui proses rapat pembahasan antara Tuha Peut dan Pemerintah Gampong, dilakukan pengambilan Keputusan/Penetapan Qanun Gampong tentang RPJMG.
(6) Setelah diadakan pengambilan Keputusan/Penetapan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penandatanganan naskah Qanun Gampong oleh Keuchik;
(7) Tata cara penyampaian Nota Pengantar Rancangan Qanun Gampong, penyampaian tanggapan anggota Tuha Peut, penyampaian jawaban atas tanggapan anggota Tuha Peut, pengambilan keputusan Penetapan Qanun Gampong, dan penandatanganan naskah Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), dilakukan sesuai tata tertib Tuha Peut.

Pasal 45

Proses Pengundangan RPJMG ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Pelaksanaan Review RPJMG

(1) RPJMG yang sudah ditetapkan dapat dilakukan perubahan maksimal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penyusunan.
(2) Perubahan sebanyak 2 (dua) kali dilaksanakan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMG dan/atau saat pergantian Keuchik.
(3) Perubahan dapat dilaksanakan apabila :
    a. diperlukan penyelerasaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atasnya;
    b. diperlukan revisi pada program dan kegiatan prioritas di tingkat gampong;
    c. adanya pergantian keuchik.

BAB X
PENGENDALIAN

Pasal 47

Pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMG terdiri atas pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pemantauan.

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 48

(1) Keuchik berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RPJMG dan Qanun Gampong tentang RPJMG kepada Bupati melalui Camat sesuai peraturan perundangan;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang RPJMG.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 49

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan gampong berupa bimbingan, arahan, dan supervisi;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 50

(1) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPJMG dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan, dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJMG;
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. pemantauan internal yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkompeten, dengan cara:
        1. memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan;
        2. memeriksa dokumen;
        3. melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan
        4. menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten.
    b. Pemantauan eksternal yaitu pemantauan yang dilakukan :
        1. oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJMG; dan
        2. oleh masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat), perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten yang dilakukan secara partisipatif.

BAB XI
PENILAIAN DAN EVALUASI RPJMG
DAN RKPG

Pasal 51

(1) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJMG dan RKPG wajib dilakukan secara jelas dan obyektif;
(2) Penilaian dan evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
    a. menilai dan menentukan ketepatan perumusan perencanaan pembangunan gampong sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJMG dan RKPG;
    b. menilai dan menentukan ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan gampong;

c. menyempurnakan dokumen RPJMG dan RKPG yang telah dibuat; dan
d. meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan gampong.

Pasal 52

(1) Ruang lingkup penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mencakup :
   a. kelayakan dokumen;
   b. kualitas proses;
   c. ketepatan perumusan/kualitas proses pemikiran strategis;
   d. ketepatan perumusan;
   e. kualitas RPJMG;
   f. kualitas RKPG;
   g. kualitas pelaksanaan musrenbang pembahasan; dan
   h. keterpaduan.
(2) Dalam melakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrument/alat ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, diatur sebagai berikut :
a. setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan;
b. setiap "Indikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan;
c. rentang nilai skor untuk setiap indikator adalah 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus);
d. nilai skor tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/sub aspek tertentu, dihitung berdasarkan sub bobot (indikator) kali skor kali bobot (aspek);
e. total nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator; dan
f. kesimpulan/hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut :
   1. total nilai 55 (lima puluh lima) dengan kategori predikat tidak layak;
   2. total nilai 56 (lima puluh enam) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) dengan kategori predikat kurang;
   3. total nilai 60 (enam puluh sampai dengan 65 (enam puluh lima) dengan kategori predikat cukup;
   4. total nilai 66 (enam puluh enam) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) dengan kategori predikat layak;
   5. total nilai 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) dengan kategori memuaskan.

Pasal 54

Pedoman penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dapat digunakan oleh :
a. Pemerintahan Gampong;
b. Pemerintahan Kecamatan;
c. Pemerintahan Kabupaten; dan
d. Pihak lain yang berkepentingan.

BAB XII
SUMBER BIAYA

Pasal 55

Biaya pelaksanaan RPJMG dan RKPG bersumber dari :
a. APBG;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. swadaya masyarakat; dan/atau
f. bantuan/hibah dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB XIII
PELAKSANAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Mekanisme Usulan Kegiatan

Pasal 56

(1) Setiap usulan kegiatan gampong/kelurahan sudah dibahas dalam forum Musrenbanggam;
(2) Usulan kegiatan gampong sudah tercantum dalam RPJMG dan RKPG;
(3) Penentuan skala prioritas usulan dimasing-masing jenis kegiatan disampaikan dalam Forum SKPD dan selanjutnya ditetapkan melalui forum Musyawarah Antar Kecamatan (MAK).
(4) Hasil dari forum MAK dituangkan dalam Berita Acara yang disahkan melalui Surat Penetapan Kegiatan (SPK) Ketua Satuan Kerja atas nama Bupati Aceh Besar sebagai dasar untuk pencairan dana.

Pasal 57
Kriteria Kegiatan

Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria :
a. Lebih bermanfaat kepada masyarakat miskin/RTM;
b. Berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
c. Bermanfaat bagi masyarakat banyak terutama masyarakat miskin;
d. Didukung swadaya/sumber daya yang ada;
e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan; dan
f. Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 58
Batasan Pendanaan

Batasan usulan yang didanai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebagai berikut :
a. Usulan kegiatan bidang sarana prasarana sosial dasar maksimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. Usulan kegiatan pelatihan adalah maksimal sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) per kecamatan;
c. Usulan kegiatan ekonomi adalah maksimal sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) per kelompok.

Pasal 59
Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui BLM adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;

c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.);
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya;
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri;
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja;
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau;
h. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut;
i. **Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang;**
j. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;
k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha);
l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha;
m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

Pasal 60
Penulisan Usulan

(1) Proposal disusun oleh Tim Penulis Usulan (TPU) masing-masing gampong;
(2) Usulan merupakan kegiatan sudah disetujui sebagai usulan gampong dan sudah diprioritaskan dalam Musrenbang Kecamatan;
(3) Penyusunan proposal difasilitasi oleh KPMG dan Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Tehnik Kecamatan (FKT), PjOK Kecamatan, Pendamping Lokal (PL), Fasilitator tehnik kabupaten dibantu UPT Dinas/Instansi terkait;
(4) Proposal ditujukan kepada PjOK Kecamatan dan selanjutnya oleh PjOK Kecamatan direkap dan disampaikan kepada PjOK-Kabupaten;
(5) Proposal usulan sarana prasarana sosial dasar harus sudah lengkap dengan desagin dan RAB.

Pasal 61
Kriteria Teknis dan Aspek Lingkungan dalam Penyusunan Proposal

(1) Komponen RAB yang menyertakan dana swadaya dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan swadaya sesuai yang tercantum dalam RAB;
(2) Setiap kegiatan yang akan dilakukan dimungkinkan adanya sumbangan lahan atau aset lain dari masyarakat;
(3) Rencana pemeliharaan harus sudah dibuat mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan untuk pemeliharaan;
(4) Setiap pelaksanaan kegiatan harus meminimalkan pengaruh buruk lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Pasal 62
Verifikasi Usulan

(1) Verifikasi tingkat kecamatan (verifikasi awal) dilakukan setelah musrenbanggam dan hasilnya dipakai sebagai salah satu dasar untuk penentuan skala prioritas dalam forum Musrenbang Kecamatan;
(2) Tim verifikasi kecamatan berjumlah minimal 5 (lima) orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan;
(3) Verifikasi tingkat kabupaten (verifikasi lanjutan) bila diperlukan dilakukan setelah Musrenbang Kecamatan;

(4) Tim Verifikasi kabupaten beranggotakan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

Bagian Kedua
Pengorganisasian Pelaksanaan Swakelola

Pasal 63

(1) Di setiap gampong dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau dan Tim Pemelihara;
(2) Di setiap kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerja sama Antar Gampong (BKAG), UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK).

Pasal 64
Pelaksanaan Kegiatan

(1) TPK bersama Keuchik dengan bimbingan Camat, PjOK Kecamatan dan Setrawan Kecamatan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
(2) Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja yang terdiri dari :
    a. Kesepakatan peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan BLM di gampong;
    b. rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan *trial* pekerjaan;
    c. jadwal dan tata cara pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.
(3) Pelaksanaan Kegiatan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :
    a. Penyaluran Dana;
    b. Pengadaan Tenaga Kerja;
    c. Pengadaan Bahan dan Alat;
    d. Laporan pertanggungjawaban.
(4) Pengendalian Pelaksanaan, terdiri dari :
    a. Rapat Evaluasi TPK;
    b. Musyawarah Gampong Pertanggungjawaban;
    c. Sertifikasi;
    d. Revisi Kegiatan;
    e. Musyawarah Gampong Serah terima (MGST).
(5) Pelestarian dan Pemeliharaan Kegiatan.

Pasal 65
Perjanjian / kontrak kerja

(1) PjOKab menerbitkan Surat Perjanjian Pendanaan (SPP) yang merupakan perjanjian / kontrak kerja antara PjoKab sebagai pemberi dana dan Ketua UPK selaku penerima dana;
(2) SPP digunakan sebagai persyaratan pencairan dana ke KPPN;
(3) Ketua UPK bersama PjOK Kecamatan dan Ketua TPK segera membuat dokumen SPPB dengan diketahui oleh Keuchik dan Camat atas nama Bupati;
(4) Kelengkapan dokumen sebagai lampiran SPPB terdiri dari Usulan kegiatan, RAB detail per kegiatan, Jadwal pelaksanaan, Komitmen sumbangan dari masyarakat dan foto 0 % dari kegiatan yang akan dibangun/dikerjakan.

Pasal 66
Pokok-Pokok Penataan Organisasi Kerja

Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat gampong dan antar gampong adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan diarahkan untuk mendorong penguatan sistem pembangunan partisipatif;
b. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAG dan SOP BKAG;
c. Pola hubungan BKAG dengan lembaga-lembaga lain di gampong dan antar gampong;
d. Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya termasuk penetapan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) UPK;
e. Pembentukan Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

Pasal 67
Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

Masyarakat dan pemerintahan gampong dalam mengelola BLM mendapatkan pendampingan dari fasilitator yang terdiri dari :

a. Fasilitator kabupaten (Faskab);
b. Fasilitator kecamatan (FK);
c. Pendamping Lokal (PL);
d. Setrawan kabupaten;
e. Setrawan kecamatan.

Pasal 68
Penanggung jawab Operasional

Untuk lebih mengoptimalkan proses pendampingan dibentuk Penanggung jawab Operasional yang terdiri :

a. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kabupaten;
b. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong harus selaras dan serasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan pergeseran nilai dan cara pandang masyarakat maka pola-pola perencanaan dan penyelenggaraann pembangunan menuntut demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat luas. Untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat serta keselarasan dan keserasian dengan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan adanya pedoman yang membingkai dan memberi arah dalam penyusunan rencana pembangunan gampong di Kabupaten Aceh Besar sehinga tetap berada dalam satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengenndaliaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan partispatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pada prinsipnya masa berlaku RPJMG 6 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan Qanun Gampong tentang RPJMG. Dalam keadaan tertentu, seperti misalnya sisa masa jabatan Keuchik yang telah menyusun RPJMG kurang misalnya sisa masa jabatan Keuchik meninggal dunia, atau karena hal lain sehingga terdapat sisa masa berlaku RPJMG, maka masa berlaku RPJMG tersebut adalah sejak tanggal diundangkan Qanun

Gampong tentang RPJMG sampai dengan dilantiknya Keuchik, diberi kewenangan untuk menentukan, menggunakan/meneruskan RPJMG yang disusun oleh Keuchik yang lama atau tidak menggunakan/meneruskan RPJMG tersebut. Apabila Keuchik yang baru menggunakan/meneruskan RPJMG yang telah disusun oleh Keuchik yang lama, maka Keuchik dan Tuha Peut membuat Qanun Gampong yang mengatur tentang penggunaan RPJMG tersebut. Sedangkan keuchik yang baru tidak menggunakan/meneruskan RPJMG yang telah disusun oleh keuchik yang lama, maka keuchik yang baru harus sesegera mungkin membuat RPJMG, agar tidak terdapat kekosongan RPJMG.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 14